



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGANDI ALIAS GANDI BIN SANUSI;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jambe Anom, Rt. 12, Rw. 03, Desa Purwadadi Barat, Kec. Purwadadi, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum lin Achmad Riza, S.H.,
beralamat di Pasar Kalijati Timur Lt. 2, Jalan Raya Kalijati, Kecamatan Kalijati,
Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGANDI alias GANDI Bin SANUSI sehingga cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 82 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76 E, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGANDI alias GANDI Bin SANUSI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,- subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel piyama tidur motif boneka;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 buah buku nikah asli An.Sugandi dan Ugihati Nomor : 0293/032/MIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018.

Dikembalikan kepada saksi Ugihati.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : SUGANDI alias GANDI bin SANUSI, Lahir di Subang, pada tanggal 01 Januari 1969 (55 tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Jambe Anom, Rt. 12, Rw. 03, Desa Purwadadi Barat, Kec. Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat **"Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tertanggal 11 September 2024, No. Reg. Perkara: PDM-057/SBG/09/2024 atas nama Terdakwa SUGANDI alias GANDI bin SANUSI;
3. Membebaskan Terdakwan : SUGANDI alias GANDI bin SANUSI dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah didakwakan atas diri Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa SUGANDI alias GANDI bin SANUSI, yang didentitasnya tersebut diatas : **LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP DIRI TERDAKWA;**
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila terdapat kekurangan atas diri Terdakwa, maka dengan segala kerendahan hati mohon keringanan dalam putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-057/SBG/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SUGANDI alias GANDI Bin SANUSI** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kampung Tumaritis Rt.015 Rw.003 Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ANAK KORBAN (yang masih berumur 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib saat Anak Korban pulang dari Rumah Sakit setelah menengok ibunya yakni saksi Ugihati yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Kemudian anak korban langsung masuk kedalam kamar untuk tidur. Dimana saat itu dirumah yang beralamat di Kampung Tumaritis Rt.015 Rw.003 Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang hanya ada terdakwa dan anak korban. Sehingga timbulah niat

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang sedang ditiduri oleh anak korban dan tiba-tiba membangunkannya dengan cara menarik paksa celana yang sedang dipakai oleh anak korban pada saat itu. Kemudian anak korban kaget dan terbangun. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh anak korban lalu menahan tubuh anak korban dengan menggunakan tangannya sambil meraba-raba payudara anak korban. Pada saat itu anak korban berusaha untuk menolaknya namun terdakwa malah kembali menekan tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya dilubang kemaluan anak korban hingga beberapa saat. Setelah itu anak korban berkata kepada terdakwa "awas ih ngapain sih". Lalu terdakwa pun pergi ke menuju kamarnya.

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban. Dimana ibu kandung anak korban yakni saksi Ugihati telah menikah dengan terdakwa pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0293/032/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan perih dan sakit pada saat buang air kecil.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KS-02-15-03/90-05/RSUD Tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Ryan Nuryasin Sp. OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Selaput dara : Tampak robekan pada jam 11, 1 dan 6, tidak ada perdarahn. Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa: Sugandi Alias Gandi Bin Sanusi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng atas nama Terdakwa Sugandi Alias Gandi Bin Sanusi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ugihati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa dan ibu dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi bersama dengan Saksi Evi Yuliani yang merupakan menantu Saksi sedang dalam perjalanan ke warung untuk berbelanja, lalu Saksi Evi Yuliani memberitahu Saksi jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya yang mana Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi dan kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan cabul tersebut terjadi dikarenakan Saksi pada saat kejadian tersebut sedang sakit dan berada di rumah sakit;
 - Bahwa Saksi Evi Yuliani mendapatkan informasi tersebut dari Anak Korban;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang beralamat di Dusun Jambe Anom, Rt. 12, Rw. 03, Desa Purwadadi Barat, Kec. Purwadadi, Kab. Subang bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ini lebih terkesan murung dan sering melamun;
 - Bahwa umur Anak Korban saat ini sekitar 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa harapan Saksi terhadap permasalahan ini agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Evi Yuliani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Anak Korban dan menantu dari Saksi Ugihati;
 - Bahwa Saksi Ugihati tinggal di rumah yang beralamat di Dusun Jambe Anom, Rt. 12, Rw. 03, Desa Purwadadi Barat, Kec. Purwadadi, Kab. Subang bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Ugihati, kemudian Anak Korban mengajak Saksi untuk keluar rumah menuju warung untuk jajan dan sesampainya di warung Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, lalu Terdakwa meraba, memegang dan memasukan jari kedalam alat kelamin Anak Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian bertemu dengan Saksi Ugihati yang merupakan ibu dari Anak Korban;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Ugihati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang;
 - Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ini lebih terkesan murung dan sering melamun;
 - Bahwa umur Anak Korban saat ini sekitar 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa harapan Saksi terhadap permasalahan ini agar Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Anak Korban tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi Ugiharti yang merupakan ibu dari Anak Saksi dirawat di rumah sakit tepatnya di Kp. Tumaritis, RT. 015, RW. 003, Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang ketika Anak Korban sedang berbaring didalam kamar Anak Korban sambil bermain *handphone* yang mana saat itu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban dan dikarenakan situasi dirumah saat itu ibu Anak Korban yang juga merupakan istri dari Terdakwa sedang dirawat dirumah sakit dan didalam rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, kemudiana Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban dan memanggil Anak Korban "*neng*" dan kemudian langsung meraba bagian dada Anak Korban dan mengenai payudara Anak Korban, langsung Anak Korban pun berkata sambil menghempaskan tangan Terdakwa "*awas ih*" sambil nada suara Anak Korban sedikit berteriak namun setelahnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan saat itu pun Anak Korban bangun namun kemudian Terdakwa malah mendorong tubuh Anak

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan Anak Korban kembali bangun kemudian Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan satu tangannya dan tangan lainnya Terdakwa gunakan untuk membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa kemudian memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan perih ketika Terdakwa memasukan jari nya saat itu Terdakwa menggerakkan jari tangannya didalam lubang kemaluan Anak Korban hingga selama beberapa menit karena saat itu Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga kemudian Anak Korban langsung berkata kembali sambil menghempaskan tangan Terdakwa "*awas ih tong kos kitu*" (*awas ih jangan kaya gitu*);

- Bahwa Kejadian selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Tumaritis RT 015 RW 003 Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang awalnya saat Terdakwa sedang menjaga warung dan saat itu istri Terdakwa yang juga merupakan ibu dari Anak Korban sedang dirawat di rumah sakit, saat Anak Korban sedang berbaring dikasur yang terletak dibelakang lemari tv sambil bermain *handphone* lalu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kelambu kasur karena situasi dirumah saat itu ibu Anak Korban sedang dirawat dirumah sakit dan didalam rumah hanya Anak Korban dan dengan Terdakwa tiba-tiba saja Terdakwa masuk kedalam kelambu kasur dan langsung meraba-raba bagian tubuh Anak Korban dari mulai lengan kiri kemudian leher Anak Korban hingga kemudian dada yang mengenai payudara Anak Korban hingga perut dan terus berlanjut ke paha Anak Korban hingga ke betis Anak Korban namun karena saat itu Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban berkata "*awas ih*" sambil nada suara Anak Korban sedikit berteriak dan langsung menendang tangan Terdakwa yang sedang menyentuh betis Anak Korban kemudian Terdakwa langsung keluar dan kembali menuju ke warung;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di rumah Anak Korban yang

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Tumaritis, RT. 015, RW. 003, Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang awal mula kejadian ketika sehabis pulang dari rumah sakit Anak Korban saat itu berdua dengan Terdakwa didalam rumah kemudian Anak Korban tidur didalam kamar kakak Anak Korban yang sudah tidak pernah kemudian Anak Korban tiba-tiba dibangunkan dengan cara saat itu Terdakwa menarik celana Anak Korban Anak Korban pun kaget dan mencoba untuk bangun namun saat itu tubuh Anak Korban didorong kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menahan tubuh Anak Korban oleh tangannya saat kemudian Terdakwa terus meraba seluruh tubuh Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban sempat menolak namun kemudian Terdakwa malah kembali menekan tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung memasukan jari tangannya kedalam lubang Anak Korban dan kemudian digerakan didalam lubang kemaluan hingga beberapa saat;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan *"awas aja klo nanti dikasih uang sama papah gak ngerti dan tidak bisa memberikan imbalan balik"*;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan trauma namun Anak Korban masih bisa bersekolah;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban bercerita kepada kakak ipar Anak Korban yaitu Saksi Evi Yuliani kemudian Saksi Evi Yuliani memberitahukan kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Ugihati lalu Saksi Ugihati langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi Ugihati yang merupakan ibu Anak Korban dan Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2011 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban menginginkan Terdakwa agar dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : KS-02-15-03/90-05/RSUD Tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Ryan Nuryasin Sp. OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Selaput dara : Tampak robekan pada jam 11, 1 dan 6, tidak ada perdarahan. Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 0293/032/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Sugandi dan atas nama Ujihati;
- Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2013 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ujihati telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Ujihati telah tinggal bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Anak Korban pulang dari Rumah Sakit setelah menengok ibunya yakni Saksi Ujihati yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Kemudian Anak Korban langsung masuk kedalam kamar untuk tidur. Dimana saat itu dirumah yang beralamat di Kampung Tumaritis RT. 015, RW. 003, Desa Purwadadi Timur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban. Sehingga timbulah niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan tiba-tiba membangunkannya dengan cara menarik paksa celana yang sedang dipakai oleh Anak Korban pada saat itu. Kemudian Anak Korban kaget dan terbangun. Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban lalu menahan tubuh Anak Korban dengan menggunakan tangannya sambil meraba-raba payudara Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban berusaha untuk menolaknya namun Terdakwa malah kembali menekan tubuh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakannya dilubang kemaluan Anak Korban hingga beberapa saat. Setelah itu anak korban berkata kepada terdakwa "awas ih ngapain sih". Lalu terdakwa pun kembali menuju kamarnya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pada saat kejadian tersebut, umur Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yusuf Ardiansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sedang bermasalah dengan hukum dikarenakan diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana perbuatan tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal sejak Saksi berumur 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap baik layaknya seorang ayah dan memberikan nafkah kepada Saksi serta menyekolahkan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa selalu baik kepada Saksi dan adik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ai Fatimah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan cabul;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sedang bermasalah dengan hukum dikarenakan diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana perbuatan tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal sejak Saksi berumur 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap baik layaknya seorang ayah dan memberikan nafkah kepada Saksi serta menyekolahkan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa selalu baik kepada Saksi dan adik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) stel piyama tidur motif boneka;
2. 1 (satu) potong BH wama pink;
3. 1 (satu) potong celana dalam wama coklat;
4. 2 (dua) buah Buku Nikah asli A.n. SUGANDI dan UGIHATI Nomor 0293 / 032/VIII/2018. Tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ugihati telah menikah pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0293/032/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Sugandi dan atas nama Ugihati;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi Ugihati telah tinggal bersama sejak tahun 2018;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi Ugiharti yang merupakan ibu dari Anak Saksi dirawat di rumah sakit tepatnya di Kp. Tumaritis, RT. 015, RW. 003, Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang ketika Anak Korban sedang berbaring didalam kamar Anak Korban sambil bermain *handphone* yang mana saat itu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban dan dikarenakan situasi dirumah saat itu ibu Anak Korban yang juga merupakan istri dari Terdakwa sedang dirawat dirumah sakit dan didalam rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, kemudiana Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban dan memanggil Anak Korban "*neng*" dan kemudian langsung meraba bagian dada Anak Korban dan mengenai payudara Anak Korban, langsung Anak Korban pun berkata sambil menghempaskan tangan Terdakwa "*awas ih*" sambil nada suara Anak Korban sedikit berteriak namun setelahnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan saat itu pun Anak Korban bangun namun kemudian Terdakwa malah mendorong tubuh Anak Korban dan Anak Korban kembali bangun kemudian Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan satu tangannya dan tangan lainnya Terdakwa gunakan untuk membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa kemudian memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan perih ketika Terdakwa memasukan jari nya saat itu Terdakwa menggerakkan jari tangannya didalam lubang kemaluan Anak Korban hingga selama beberapa menit karena saat itu Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga kemudian Anak Korban langusng berkata kembali sambil menghempaskan tangan Terdakwa "*awas ih tong kos kitu*" (*awas ih jangan kaya gitu*);
- Bahwa Kejadian selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Tumaritis RT 015 RW 003 Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang awalnya saat Terdakwa sedang menjaga warung dan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu istri Terdakwa yang juga merupakan ibu dari Anak Korban sedang dirawat di rumah sakit, saat Anak Korban sedang berbaring dikasur yang terletak dibelakang lemari tv sambil bermain *handphone* lalu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kelambu kasur karena situasi dirumah saat itu ibu Anak Korban sedang dirawat dirumah sakit dan didalam rumah hanya Anak Korban dan dengan Terdakwa tiba-tiba saja Terdakwa masuk kedalam kelambu kasur dan langsung meraba-raba bagian tubuh Anak Korban dari mulai lengan kiri kemudian leher Anak Korban hingga kemudian dada yang mengenai payudara Anak Korban hingga perut dan terus berlanjut ke paha Anak Korban hingga ke betis Anak Korban namun karena saat itu Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban berkata "*awas ih*" sambil nada suara Anak Korban sedikit berteriak dan langsung menendang tangan Terdakwa yang sedang menyentuh betis Anak Korban kemudian Terdakwa langsung keluar dan kembali menuju ke warung;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Tumaritis, RT. 015, RW. 003, Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang awal mula kejadian ketika sehabis pulang dari rumah sakit Anak Korban saat itu berdua dengan Terdakwa didalam rumah kemudian Anak Korban tidur didalam kamar kakak Anak Korban yang sudah tidak pernah kemudian Anak Korban tiba-tiba dibangunkan dengan cara saat itu Terdakwa menarik celana Anak Korban Anak Korban pun kaget dan mencoba untuk bangun namun saat itu tubuh Anak Korban didorong kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menahan tubuh Anak Korban oleh tangannya saat kemudian Terdakwa terus meraba seluruh tubuh Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban sempat menolak namun kemudian Terdakwa malah kembali menekan tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung memasukan jari tangannya kedalam lubang Anak Korban dan kemudian digerakan didalam lubang kemaluan hingga beberapa saat;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan “awas aja klo nanti dikasih uang sama papah gak ngerti dan tidak bisa memberikan imbalan balik”;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan trauma namun Anak Korban masih bisa bersekolah;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2011 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2013 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kumianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KS-02-15-03/90-05/RSUD Tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Ryan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Selaput dara : Tampak robekan pada jam 11, 1 dan 6, tidak ada perdarahan. Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sugandi Alias Gandhi Bin Sanusi yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Sugandi Alias Gandhi Bin Sanusi, namun apakah Terdakwa Sugandi Alias Gandhi Bin Sanusi dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang bahwa unsur Melakukan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memaksa sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya upaya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya ; merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat Saksi Ugharti yang merupakan ibu dari Anak Saksi dirawat di rumah sakit tepatnya di Kp. Tumaritis, RT. 015, RW. 003, Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang ketika Anak Korban sedang berbaring didalam kamar Anak Korban sambil bermain *handphone* yang mana saat itu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban dan dikarenakan situasi dirumah saat itu ibu Anak Korban yang juga merupakan istri dari Terdakwa sedang dirawat dirumah sakit dan didalam rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, kemudiana Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan langsung menghampiri Anak Korban dan memanggil Anak Korban "neng" dan kemudian langsung meraba bagian dada Anak Korban dan mengenai payudara Anak Korban, langsung Anak Korban pun berkata sambil menghempaskan tangan Terdakwa "awas ih" sambil nada suara Anak Korban sedikit berteriak namun setelahnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan saat itu pun Anak Korban bangun namun kemudian Terdakwa malah mendorong tubuh Anak Korban dan Anak Korban kembali bangun kemudian Terdakwa menahan badan Anak Korban dengan satu tangannya dan tangan lainnya Terdakwa gunakan untuk membuka celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa kemudian memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan perih ketika Terdakwa memasukan jari nya saat itu Terdakwa menggerakkan jari tangannya didalam lubang kemaluan Anak Korban hingga selama beberapa menit karena saat itu Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga kemudian Anak Korban langusng berkata kembali sambil menghempaskan tangan Terdakwa "awas ih tong kos kitu" (*awas ih jangan kaya gitu*), selanjutnya terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Tumaritis RT 015 RW 003 Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi,

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Subang awalnya saat Terdakwa sedang menjaga warung dan saat itu istri Terdakwa yang juga merupakan ibu dari Anak Korban sedang dirawat di rumah sakit, saat Anak Korban sedang berbaring dikasur yang terletak dibelakang lemari tv sambil bermain *handphone* lalu Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kelambu kasur karena situasi dirumah saat itu ibu Anak Korban sedang dirawat dirumah sakit dan didalam rumah hanya Anak Korban dan dengan Terdakwa tiba-tiba saja Terdakwa masuk kedalam kelambu kasur dan langsung meraba-raba bagian tubuh Anak Korban dari mulai lengan kiri kemudian leher Anak Korban hingga kemudian dada yang mengenai payudara Anak Korban hingga perut dan terus berlanjut ke paha Anak Korban hingga ke betis Anak Korban namun karena saat itu Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban berkata "*awas ih*" sambil nada suara Anak Korban sedikit berteriak dan langsung menendang tangan Terdakwa yang sedang menyentuh betis Anak Korban kemudian Terdakwa langsung keluar dan kembali menuju ke warung, selanjutnya kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Tumaritis, RT. 015, RW. 003, Ds. Purwadadi Timur, Kec. Purwadadi, Kab. Subang awal mula kejadian ketika sehabis pulang dari rumah sakit Anak Korban saat itu berdua dengan Terdakwa didalam rumah kemudian Anak Korban tidur didalam kamar kakak Anak Korban yang sudah tidak pernah kemudian Anak Korban tiba-tiba dibangunkan dengan cara saat itu Terdakwa menarik celana Anak Korban Anak Korban pun kaget dan mencoba untuk bangun namun saat itu tubuh Anak Korban didorong kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian menahan tubuh Anak Korban oleh tangannya saat kemudian Terdakwa terus meraba seluruh tubuh Anak Korban dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban sempat menolak namun kemudian Terdakwa malah kembali menekan tubuh Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung memasukan jari tangannya kedalam lubang Anak Korban dan kemudian digerakan didalam lubang kemaluan hingga beberapa saat;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*awas aja klo nanti dikasih uang sama papah gak ngerti dan tidak bisa memberikan imbalan balik*";

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak Korban dalam keadaan trauma namun Anak Korban masih bisa bersekolah;

Menimbang bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan memaksa sesuai dengan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban berdasarkan Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : KS-02-15-03/90-05/RSUD Tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Ryan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Selaput dara : Tampak robekan pada jam 11, 1 dan 6, tidak ada perdarahan. Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 April 2011 sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2013 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sehingga Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban adalah Perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang bahwa unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang mana Terdakwa dan Saksi Ugihati yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban telah menikah pada tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0293/032/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Sugandi dan atas nama Ugihati serta Anak Korban dan Saksi Ugihati serta Terdakwa telah tinggal bersama sejak tahun 2018, yang mana status ayah tiri tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi Ugihati dan Anak Korban, dimana seharusnya Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak Korban bertanggungjawab didalam menjaga dan menjamin atas kenyamanan dan keselamatan Anak Korban didalam tumbuh kembangnya;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Tua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Yusuf Ardiansyah dan Saksi Ai Fatimah yang mana para Saksi tersebut merupakan Saksi *a de charge* yang keterangan para Saksi tersebut menerangkan pada intinya mengenai sikap Terdakwa yang baik dan memperhatikan anak tirinya dengan baik, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang menerangkan dan bahkan para Saksi tersebut tidak mengetahui bagaimana kejadian cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilakukan sehingga keterangan para Saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 82 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas dilakukan Terdakwa dikarenakan adanya andil dari Anak Korban yang mana Terdakwa sering melihat Anak Korban dalam kesehariannya suka berpakaian tidak senonoh yang memperlihatkan aurat dan berpenampilan seksi, yang dapat menimbulkan gairah sex bagi laki-laki yang melihatnya dan disatu sisi Anak Korban tersebut dalam sehari-hari bersikap seperti memancing-mancing seolah-olah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan kembali, disisi lain

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



keinginan menyalurkan biologis Terdakwa makin memuncak karena selalu ditolak oleh saksi Ugiharti sebagai isteri Terdakwa sehingga kondisi demikian menimbulkan rasa keinginan kembali melakukan perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban, dan Terdakwa melakukannya karena khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban dan Anak Korban dan Saksi Ugiharti serta Terdakwa telah tinggal bersama sejak tahun 2018, dimana seharusnya Terdakwa yang merupakan orang tua dari Anak Korban bertanggungjawab didalam menjaga dan menjamin atas kenyamanan dan keselamatan Anak Korban didalam tumbuh kembangnya dan bukan untuk dicabuli dengan alasan apapun dan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa bukan lah menjadi alasan dapat dibenarkannya Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti berupa 1 stel piyama, BH, dan celana dalam warna coklat tidak pernah diperlihatkan, dan tidak pernah diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 barang bukti tersebut sudah dihadirkan di persidangan sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan cabul, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menerangkan sebagai berikut:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan juga

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak menyangkal bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana dituangkan dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa didalam point faktor yang dapat dipertimbangkan, sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel piyama tidur motif boneka, 1 (satu) potong BH warna pink dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 buah buku nikah asli An.Sugandi dan Ugihati Nomor : 0293/032/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018, yang telah disita dari Saksi Ugihati maka dikembalikan kepada Saksi Ugihati;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal Perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Tiri;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan cenderung menyalahkan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugandi Alias Gandi Bin Sanusi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tua sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel piyama tidur motif boneka;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;dimusnahkan;
- 2 buah buku nikah asli An.Sugandi dan Ugihati Nomor : 0293/032/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
- dikembalikan kepada Saksi Ugihati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Suryawati Mulyaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sng